



PUTUSAN
Nomor 1389/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3833/PJ/2020, tanggal 29 September 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SENG FONG MOULDING PERKASA, beralamat di Jalan Prof. Dr. Nurcholish Madjid Nomor 173 Jombang, Kabupaten Jombang - Jawa Timur, yang diwakili oleh Goh Siow Yen, jabatan Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-001777.16/2019/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 23 Juni 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00380/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 23 Januari 2019 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01910/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 20 Agustus



2019 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Desember 2016 Nomor 00012/277/16/057/17 tanggal 17 Nopember 2017, atas nama PT Seng Fong Moulding Perkasa;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-001777.16/2019/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 23 Juni 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00380/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 23 Januari 2019 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01910/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Desember 2016 Nomor 00012/277/16/057/17 tanggal 17 Nopember 2017, atas nama PT Seng Fong Moulding Perkasa, NPWP 01.069.327.3-057.000, beralamat di Jalan Prof. Dr. Nurcholish Madjid Nomor 173 Jombang, Kabupaten Jombang - Jawa Timur, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak		
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN	Rp	0,00
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp	0,00
c. Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	0,00
d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan: Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean : Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	Rp	59.263.421,00
2. Penghitungan PPN Kurang Bayar:		
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	5.926.342,00
b. Dikurangi:	Rp	0,00
c. Diperhitungkan: SKPPKP	Rp	0,00
d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	0,00
e. Jumlah penghitungan PPN kurang bayar	Rp	5.926.342,00
3. Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jumlah PPN yang kurang dibayar	Rp	5.926.342,00
5. Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 Ayat (2) KUP	Rp	1.303.795,00
6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	7.230.137,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Oktober 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 19 Oktober 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001777.16/2019/PP/M.XIIIB Tahun 2020 tanggal 23 Juni 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001777.16/2019/PP/M.XIIIB Tahun 2020 tanggal 23 Juni 2020 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1389 B/PK/Pjk/2021



- 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00380/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 23 Januari 2019 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01910/NKEBIWPJ.07/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Desember 2016 Nomor 00012/277/16/057/17 tanggal 17 November 2017, atas nama PT Seng Fong Moulding Perkasa, NPWP 01.069.327.3-057.000, beralamat di Jalan Prof. Dr. Nurcholis Madjid Nomor 173 Jombang, Kabupaten Jombang – Jawa Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Desember 2016 Nomor 00012/277/16/057/17 tanggal 17 November 2017, atas nama PT Seng Fong Moulding Perkasa, NPWP 01.069.327.3-057.000, beralamat di Jalan Prof. Dr. Nurcholis Madjid Nomor 173 Jombang, Kabupaten Jombang – Jawa Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 2020, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali menolak Putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00380/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 23 Januari 2019 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01910/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Desember 2016 Nomor 00012/277/16/057/17 tanggal 17 Nopember 2017, atas nama PT Seng Fong Moulding Perkasa, NPWP 01.069.327.3-057.000, beralamat di Jalan Prof. Dr. Nurcholish Madjid Nomor 173 Jombang, Kabupaten Jombang - Jawa Timur, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak		
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN	Rp	0,00
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp	0,00
c. Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	0,00
d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan: Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean : Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	Rp	59.263.421,00
2. Penghitungan PPN Kurang Bayar:		
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	5.926.342,00
b. Dikurangi:	Rp	0,00
c. Diperhitungkan: SKPPKP	Rp	0,00
d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	0,00
e. Jumlah penghitungan PPN kurang bayar	Rp	5.926.342,00
3. Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0,00
4. Jumlah PPN yang kurang dibayar	Rp	5.926.342,00
5. Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 Ayat (2) KUP	Rp	1.303.795,00
6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	7.230.137,00

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan: bahwa yang menjadi sengketa banding ini karena terdapat pembayaran *sales discount* dan Pemohon Banding kepada *SF Resources Marketing Pte.*



Ltd. Singapore (afiliasi) sebagai potongan penjualan, namun oleh Terbanding disimpulkan sebagai pembayaran komisi atas pemberian jasa memasarkan produk Pemohon Banding di luar Daerah Pabean yang belum dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa dari ketentuan tersebut, potongan harga/*sales discount* yang diberikan oleh Pemohon Banding (Penjual) kepada *SF Resources Marketing Pte. Ltd Singapore* (Pembeli) tidak termasuk dalam kelompok jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada pihak afiliasi di luar negeri *SF Resources Marketing Pte. Ltd Singapore* merupakan potongan harga penjualan atas transaksi jual beli Barang Kena Pajak (BKP) bukan merupakan pembayaran atas pemberian jasa memasarkan (JKP) di luar Daerah Pabean, sebagaimana dalil Terbanding. Sehingga koreksi Terbanding atas Sales Discount USD sebesar Rp1.265.102.045,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa yang menjadi sengketa banding ini karena adanya pembayaran *Repair & Maintenance General Machinery*, menurut Terbanding merupakan pembayaran atas pemberian jasa yang dilakukan oleh pihak pengusaha di luar Daerah Pabean, sedangkan menurut Pemohon Banding pengeluaran untuk pembelian barang dari luar negeri secara *handcarry*;

bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang impor barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman, disebutkan: barang dagangan yang dibawa oleh penumpang awak sarana pengangkut, atau pelintas batas, diselesaikan oleh penumpang awak sarana pengangkut, pelintas batas, pemilik barang dagangan (importir), atau kuasanya, dengan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK);

bahwa berdasarkan pasal 4 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, disebutkan: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas impor Barang Kena Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pembayaran *repair & maintenance general machinery* terbukti untuk pembelian barang alat yang digunakan untuk memotong kayu (*Frame Saw Blade*), dan untuk perawatan mesin pengering kayu (*Electrode Needles*) oleh Pemohon Banding. Atas pembelian Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean merupakan kegiatan impor Barang Kena Pajak. Dengan demikian pembayaran *Repair & Maintenance General Machinery*, merupakan pembayaran atas pemberian jasa sebagaimana dalil Terbanding adalah tidak tepat;

bahwa oleh karena Impor Barang Kena Pajak berupa *Frame Saw Blade* dan *Electrode Needles* bukan termasuk jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, maka atas impor barang tersebut merupakan obyek dan terutang Pajak Pertambahan Nilai PPN impor sebesar Rp59.263.421,00, sehingga koreksi Terbanding atas *Repair & Maintenance General Machinery* sebesar Rp59.263.421,00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1389 B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1389 B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)